



## **PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KECAMATAN TAMMERODO SENDANA DAN KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAJENE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dan mempermudah pelaksanaan fungsi pemerintahan dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat di pedesaan serta untuk mengakomodir aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan Pasal 238 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka Kecamatan Malunda dinilai sudah memenuhi kriteria untuk dikembangkan lagi melalui pembentukan Kecamatan Ulumanda;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b  
atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang  
Pembentukan Kecamatan Tammerodo Sendana dan  
Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang  
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran  
Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undang  
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang  
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran  
Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undang  
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004  
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 44438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang  
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran  
Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang  
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan  
Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara  
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJENE

DAN

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN  
TAMMERODO SENDANA DAN KECAMATAN TUBO  
SENDANA KABUPATEN MAJENE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Majene;



2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten Majene yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Majene;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Majene;
6. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan;
7. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan membua Kecamatan baru yang merupakan pemekaran dan Kecamatan Sendana.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana;
- (2) Kecamatan yang dibentuk pada ayat (1) Pasal ini berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sendana.

#### Pasal 3

- (1) Kecamatan Tammerodo Sendana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari (empat) Desa adalah, yakni :

- a. Desa Tammerodo;
- b. Desa Ulidang;
- c. Desa Sepping;
- d. Desa Tallambalao.

- (2) Kecamatan Tubo Sendana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari 4 (empat) Desa yakni .:

- a. Desa Onang;
- b. Desa Onang Utara;
- c. Desa Tubo;
- d. Desa Tubo Selatan.

#### Pasal 4

- (2) Batas Kecamatan yang dibentuk adalah sebagai berikut :

- a. Batas Kecamatan Tammerodo Sendana :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tubo;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sendana;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polmas.

- b. Batas Kecamatan Tubo Sendana :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulumanda;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tammerodo;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polmas.



(3) Penetapan batas wilayah Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana sebagai dimaksud ayat (1), secara pasti dilapangan akan kemudian melalui Peraturan Kepala Daerah dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan berlaku;

(4) Seluruh biaya yang ditimbulkan dari penetapan batas sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan kedalam APBD Kabupaten Majene.

#### Pasal 5

(1) Untuk memudahkan pelayanan jangkauan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana ditetapkan Ibukota Kecamatan;

(2) Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Tammerodo Sendana berkedudukan di Desa Tammerodo;
- b. Kecamatan Tubo Sendana berkedudukan di Onang Utara.

### BAB III

#### JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN PETA KECAMATAN

##### Pasal 6

Jumlah penduduk :

- a. Kecamatan Tammerodo Sendana : 12.308 jiwa
- b. Kecamatan Tubo Sendana : 9.120 jiwa

##### Pasal 7

Luas wilayah :

- a. Kecamatan Tammerodo Sendana dengan luas 55.400.000 Ha, 55, 40 Km<sup>2</sup> ;
- b. Kecamatan Tubo Sendana dengan luas 41.170.000 Ha, 41,17 Km<sup>2</sup>.

##### Pasal 8

Jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing desa maupun peta wilayah Kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan 7, dicantumkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### PEMERINTAHAN KECAMATAN

##### Pasal 9

Pengresmian Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana dilakukan oleh Kepala Daerah paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

##### Pasal 10

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Ulumanda, Kepala Daerah mengangkat Camat;
- (2) Sebelum ditetapkan Camat yang definitif sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Camat;



- (3) Pejabat Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas dan berfungsi serta berkewajiban memfasilitasi penataan pemerintahan di Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana;
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengangkatan pejabat Camat maupun Camat yang defenitif; mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Untuk kelengkapan perangkat Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana, dibentuk sekretariat Kecamatan;
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Majene.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

- (1) Kecamatan Sendana wajib memberikan bantuan dana kepada Kecamatan Ulumanda selama 1 ( satu ) Tahun Anggaran terhitung sejak diundangkannya peraturan daerah ini, paling sedikit sebesar 25 % ( Dua Puluh Lima Persen ) dari anggaran Kecamatan Sendana tidak termasuk belanja aparatur khusus gaji dan tunjangan pegawai;

- (2) Untuk mewujudkan transparansi anggaran yang tepat sasaran dan tepat penggunaan, maka Kecamatan Sendana diberikan tambahan anggaran sebesar 25 % ( Dua Puluh Lima Persen ) tidak termasuk belanja aparatur khusus gaji dan tunjangan pegawai;
- (3) Ketentuan secara teknis yang mengatur tentang mekanisme pengaturan jumlah bantuan dan prosedur pencairan bantuan dari Kecamatan induk, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Daerah.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana, Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur penyerahan kewenangan dari Pemerintah Kecamatan Sendana kepada Pemerintah Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :
  - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan di Kecamatan karena tugas dan fungsinya diperlukan oleh pemerintah Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana;
  - b. Dokumen dan arsip serta kekayaan daerah yang dimiliki oleh Kecamatan Sendana karena sifatnya, diperlukan oleh Pemerintah Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana.



- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 15 Juni 2006

BUPATI MAJENE,

CAP/ TTD

**H. MUHAMMAD DARWIS**

Diundangkan di Majene  
Pada tanggal 16 Juni 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

**MUHAMMAD RIZAL S.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2006  
NOMOR 3.

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2006

## TENTANG

### PEMBENTUKAN KECAMATAN TAMMERODO SENDANA DAN KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE

#### I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya menyerahkan kewenangan otonomi kepada daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Seiring dengan itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah lainnya, juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah.

Bahwa untuk mendukung upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat serta untuk mempermudah pelaksanaan fungsi pemerintahan di Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dapat diakses oleh masyarakat di kelurahan maupun untuk mengakomodir aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga dipandang perlu dibentuk Kecamatan baru, melalui pemekaran Kecamatan Sendana.

Dengan demikian pembentukan Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana, pada dasarnya mempunyai maksud dan tujuan, sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;



a. Untuk mengembangkan berbagai sektor pembangunan berdasarkan ketentuan ekologi dan ekosistem wilayah Kecamatan Sendana mempunyai potensi ekonomi;

b. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, memperhatikan keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan, maka Kecamatan Sendana dinilai memenuhi kriteria dan syarat yang meliputi : jumlah penduduk wilayah dan jumlah Desa/ Kelurahan untuk dikembangkan selanjutnya dibentuk menjadi 2 ( dua ) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa rancangan Peraturan Daerah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Peta sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah peta batas Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana berdasarkan hasil pengukuran di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat dan tanda batas sehingga ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang batas Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Sendana.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

EMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2006 NOMOR 2.